

Perubahan Sub Rekening Efek

Pemegang Rekening yang telah membukakan Sub Rekening Efek untuk nasabahnya dapat melakukan perubahan data nasabah yang telah diberikan kepada KSEI, misalnya: perubahan nama, alamat, nomor identitas, status kewarganegaraan.

A. Tata Cara Perubahan Sub Rekening Efek.

Untuk melakukan pembukaan Sub Rekening Efek, Pemegang Rekening harus :

1. Mengajukan permohonan perubahan Sub Rekening Efek ke KSEI melalui input atau upload detail data Nasabah melalui sistem C-BEST.
2. Perubahan tingkat pajak data Sub Rekening Efek, wajib mengirimkan surat permohonan tertulis disertai dokumen pendukung perubahan milik nasabah ke KSEI sesuai format yang ditetapkan ([Lampiran 1](#)).
3. Melampirkan email dalam format .xls yang memuat data nasabah yang Sub Rekeningnya akan diubah datanya pada format yang ditetapkan ([Lampiran 2](#) atau [Lampiran 3](#)).
4. Surat permohonan dan lampiran dokumen pendukung diserahkan kepada PT. KSEI, u.p. Divisi Jasa Kustodian (Unit Pengelolaan Rekening) pada jam kerja KSEI (pukul 08.00-15.00 WIB) melalui email ke pr@ksei.co.id dengan subjek email "Perubahan SRE - Kode Partisipan" atau fax ke 021 5299 1052 yang didalamnya juga menginformasikan no sub rekening lampiran dokumen yang dimaksud.
5. Staf KSEI akan melakukan proses verifikasi dan persetujuan Perubahan Sub Rekening Efek atas lampiran dokumen yang disampaikan oleh Pemegang Rekening ke KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk permohonan yang lengkap dan diterima KSEI sebelum pukul 15.00 WIB, maka perubahan Sub Rekening Efek akan disetujui pada hari yang sama. Sedangkan dokumen yang datang di atas pukul 15.00 WIB, persetujuan atas perubahan Sub Rekening Efek akan dilaksanakan pada keesokan hari. Proses persetujuan atas perubahan Sub Rekening Efek akan dilakukan oleh staf KSEI melalui C-BEST.
 - Dalam hal permohonan tidak lengkap hingga 1 (satu) hari bursa karena dokumen yang diterima KSEI tidak sesuai dengan data yang diinput di C-BEST atau format data yang tidak memenuhi persyaratan, maka staf KSEI akan melakukan proses penolakan perubahan melalui C-BEST. Pemegang Rekening harus melakukan input ulang data detail Nasabah di C-BEST dan menyampaikan kembali dokumen yang diterima ke KSEI sesuai dengan data yang diajukan Nasabah.

B. Tata Cara Pengisian Perubahan Data Nasabah

Tata cara Pengisian Perubahan Data Nasabah dapat dilihat pada [Panduan Static Data Investor](#).

Detail informasi terkait perubahan Sub Rekening Efek dapat dilihat oleh Perusahaan Efek dan Bank Kustodian di layar C-BEST melalui modul *inquiry* dan *download* data di ORCHiD.